

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 1 TAHUN 1996
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1995/1996, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bakti dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun 1992/1993;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP);
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903.235-1995 tanggal 4 Mei 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor

1 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1995/1996;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1995/1996;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 26 dan 27 Desember 1995;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang tanggal 15 Januari 1996

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kotamadya daerah tingkat II Padang tahun anggaran 1995/1996

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 57.967.943.350 diperkirakan bertambah Rp. 4.719.357.750 sehingga menjadi Rp. 62.687.301.000

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 57.967.943.250 diperkirakan bertambah Rp. 4.719.357.750, sehingga menjadi Rp. 62.687.301.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp.	40.470.957.250
Bertambah	Rp.	1.388.372.125,28
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	41.859.329.375,28

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp.	17.496.986.000
Bertambah	Rp.	3.330.985.624,72
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	20.827.971.624,72

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 62.687.301.000

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 6.281.877.700 diperkirakan bertambah Rp. 52.568.000, setelah perubahan menjadi Rp. 6.334.445.700,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 6.281.877.700 diperkirakan bertambah Rp. 52.568.000 setelah perubahan menjadi

Rp. 6.334.445.700 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan Rp. 6.281.877.700

Bertambah Rp. 52.568.000

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 6.334.445.700

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan Rp. —

Bertambah Rp. —

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. —

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Januari 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Tingkat II Padang

d. t. o

H. FIHIR ABDULLAH

Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat I Padang

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat
No. SK. 093 - 157 - 1996 tgl. 20 - 3 - 1996

Sekretaris Wilayah Daerah

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

Nip. 010052530

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NO. 103 TGL. 5 - 11 - 1996 SERI D - 4

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

PEMBINA. NIP. 010044715

Berlaku Surut Mulai tanggal 5 Bulan September tahun 1995

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah. Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 10 Januari 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Kelurahan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 20, 27 dan 28 Maret 1996;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang tanggal 29 Maret 1996

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Padang tahun anggaran 1996/1997**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah
sebesar Rp. 69.924.307.250,00

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 69.924.307.250,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 50.048.074.250,00

- Pembangunan Rp. 19.876.233.000,00

JUMLAH Rp. 69.924.307.250,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 7.045.464.000,00

b. Belanja :

- Rutin Rp. 7.045.464.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pasal 1 dimuat dalam Lampiran A

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam
Lampiran A.1., A.IX./R an A.IX/P

- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 29 MARET 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Ketua,
dto

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
NO. 101 TGL. 5 - 11 - 1996 SERI D - 2

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Sumatera Barat
No. SK. 903 - 157 - 1996 tgl. 20 - 3 - 1996

Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Sumatera Barat

Sekretaris Wilayah Daerah
dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 010052530